



**P U T U S A N**  
**Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **HENDRI K BIN ZAINAL ABIDIN;**
2. Tempat lahir : Bantan;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 23 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **SAID WAHYUDDIN BIN ALM SAID SULAIMAN;**
2. Tempat lahir : Krueng Kulu;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 2 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pante Baru Desa Keude Seumot Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 24 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
4. Hakim sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 28/Pid.B/2025/Pn Skm tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2025/Pn Skm tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Hendri K Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II Said Wahyuddin Bin Alm Said Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama - sama "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Hendri K Bin Zainal Abidin dan terdakwa II Said Wahyuddin Bin Alm Said Sulaiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 90 (sembilan puluh) tandan buah segar (TBS) dengan berat lebih kurang 1.020 (seribu dua puluh) kilogram;  
Dikembalikan kepada PT Usaha Semesta Jaya;
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina Nomol BL 8204 VL warna hitam nomor mesin 999644 nomor rangka 3004236;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK asli dari mobil Daihatsu Hilina Nomol BL 8204 VL;

Dikembalikan kepada saksi Abdul Khalik Bin Alm Bujang;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I Hendri K Bin Zainal Abidin, Terdakwa II Said Wahyuddin Bin Alm Said Sulaiman, Saksi Marhaban Bin Alm M Ilyas, Saksi Muhammad Arif Bin Zainudin Latif dan Sdra. Ali Konsyah (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 bertempat di kebun PT. Usaha Semesta Jaya yang beralamat di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa II dan terdakwa I menghubungi saksi Abdul Khalik untuk meminjam mobil yang mana oleh saksi Abdul Khalik menjawab mobilnya dipakai saksi Amrullah lalu terdakwa II dan terdakwa I pergi ke rumah saksi Amrullah di Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya kemudian terdakwa II langsung meminta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina Nopol BL 8204 VL setelah saksi Amrullah memberikan mobil, terdakwa II dan terdakwa I pergi ke bengkel untuk memperbaiki velg mobil yang rusak, kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa I pergi ke Desa Batu Raja Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya untuk bertemu dengan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Marhaban, saksi Muhammad Arif dan Sdra. Ali Konyah (DPO), sedangkan terdakwa II akan menyusul setelah selesai memperbaiki velg mobil.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib para terdakwa, saksi marhaban, saksi Muhammad Arif dan Sdra. Ali Konyah (DPO) berkumpul di warung kopi yang beralamat di Desa Batu Raja Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya untuk merencanakan percurian Tandan Buah Segar (TBS) di PT. Usaha Semesta Jaya serta membagi tugas yang mana terdakwa I dan terdakwa II menyediakan mobil, mengawasi dan memantau situasi, saksi Marhaban dan saksi Muhammad Arif bertugas mengangkut Tanda Buah Segar (TBS) ke dalam mobil sedangkan Sdra. Ali Konyah (DPO) bertugas untuk mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) serta mengemudikan mobil saat mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) kemudian para terdakwa menuju PT. Usaha Semesta Jaya yang beralamat di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi Marhaban, saksi Muhammad Arif dan Sdra. Ali Konyah masuk ke area perkebunan PT. Usaha Semesta Jaya sedangkan terdakwa I dan terdakwa II ke arah lain untuk memantau dan mengawasi situasi, kemudian saksi Marhaban, saksi Muhammad Arif dan Sdra. Ali Konyah tanpa izin mengambil Tandan Buah Segar (TBS) lalu mengangkutnya ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina Nopol BL 8204 setelah selesai Sdra. Ali Konyah mengemudikan mobil, sampai jarak sekitar 100 (seratus) meter as roda mobil patah sehingga para terdakwa menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) tersebut dan menyembunyikannya di paret – paret PT. Usaha Semesta Jaya kemudian terdakwa I menghubungi saksi Abdul Khalik untuk memberitahukan mobil miliknya sudah rusak di PT. Usaha Semesta Jaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Tandan Buah Segar yang dilakukan oleh Ida Khairani selaku petugas penimbang pada PT. Fajar Baizuri & Brothers dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan berupa 90 (sembilan puluh) Tandan Buah Segar dengan berat sejumlah 1020 (seribu dua puluh) kilogram.
- Bahwa berdasarkan Penetapan Harga Tandan Buah Segar dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya dengan nomor 500.2.1/143 tanggal 14 Februari 2025, harga pasar Tandan Buah Segar (TBS) Kepala Sawit periode bulan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2025 seharga Rp2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram.

- Akibat perbuatan para terdakwa PT. Usaha Semesta Jaya mengalami kerugian sebesar Rp2.805.000,00 (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Hendri K Bin Zainal Abidin, Terdakwa II Said Wahyuddin Bin Alm Said Sulaiman, Saksi Marhaban Bin Alm M Ilyas, Saksi Muhammad Arif Bin Zainudin Latif (berkas perkara terpisah) dan Sdra. Ali Konsyah (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2025 bertempat di kebun PT. Usaha Semesta Jaya yang beralamat di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, turut serta secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, adapun perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 18.30 WIB para terdakwa, saksi Marhaban, saksi Muhammad Arif dan Sdra. Ali Konsyah (DPO) pergi ke PT. Usaha Semesta Jaya yang beralamat di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya kemudian setelah tiba saksi Marhaban, saksi Muhammad Arif, dan Sdra. Ali Konsyah masuk ke Lokasi Perkebunan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina Nopol BL 8204 sedangkan terdakwa I dan terdakwa II ke arah lain untuk mengawasi dan memantau situasi kemudian saksi Marhaban dan saksi Muhammad Arif langsung mengambil Tandan Buah Segar (TBS) tanpa izin yang sebelumnya sudah di panen oleh PT. Usaha Semesta Jaya mengangkutnya ke dalam mobil setelah selesai Sdra. Ali Konsyah mengemudikan mobil, sampai jarak sekitar 100 (seratus) meter as roda mobil patah sehingga para terdakwa menurunkan Tandan Buah Segar (TBS) tersebut dan menyembunyikannya di paret – paret lokasi perkebunan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 08.00 Wib saksi Ridwan dan saksi Zainal Arif Marla melakukan patroli di Lokasi Perkebunan PT. Usaha Semesta Jaya lalu melihat ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina Nopol BL 8204 dalam keadaan rusak serta melihat ada

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandan Buah Segar (TBS) di samping mobil kemudian saksi Ridwan langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi M. Yasin selaku Danru Centeng yang telah diberikan kuasa atas laporan Tandan Buah Segar (TBS) oleh PT. Usaha Semesta Jaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Tandan Buah Segar yang dilakukan oleh Ida Khairani selaku petugas penimbang pada PT. Fajar Baizuri & Brothers dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan berupa 90 (sembilan puluh) Tandan Buah Segar dengan berat sejumlah 1020 (seribu dua puluh) kilogram.
- Bahwa berdasarkan Penetapan Harga Tandan Buah Segar dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya dengan nomor 500.2.1/143 tanggal 14 Februari 2025, harga pasar Tandan Buah Segar (TBS) Kepala Sawit periode bulan Februari 2025 seharga Rp2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram.
- Akibat perbuatan para terdakwa PT. Usaha Semesta Jaya mengalami kerugian sebesar Rp2.805.000,00 (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Yasin Bin Alm M Syareh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa telah terjadi dugaan pengambilan buah sawit pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di perkebunan PT. Usaha Semesta Jaya (PT. USJ) di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
  - Bahwa saksi merupakan Ketua Centeng/Keamanan dan sudah bekerja di PT. Usaha Semesta Jaya selama 7 (tujuh) tahun;
  - Bahwa saksi diberikan kuasa oleh Ivan Roy selaku GM PT. Usaha Semesta Jaya untuk melaporkan perkara pengambilan tandan buah segar sawit yang dilakukan oleh para terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung, saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Februari sekira pukul 08.00 Wib saksi Ridwan menelpon saksi memberitahukan ada 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina dalam keadaan rusak yang disampingnya ada tandan buah segar kemudian saksi langsung menuju lokasi tersebut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pengambilan tandan buah segar dilakukan oleh para terdakwa serta saksi Marhaban, saksi Muhammad Arif dan Ali Konyah (DPO);
  - Bahwa saksi Abdul Khalik datang ke PT Usaha Semesta Jaya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina yang mana mobil tersebut adalah miliknya lalu saksi Abdul Khalik menjelaskan mendapat telpon dari Terdakwa Hendri K yang memberitahukan mobil miliknya sudah rusak di PT. Usaha Semesta Jaya;
  - Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari PT Usaha Semesta Jaya untuk mengambil tandan buah segar;
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Usaha Semesta Jaya mengalami kerugian sebesar Rp2.805.000,00 (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah);
  - Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT. Usaha Semesta Jaya
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Ridwan Bin Alm Abdulrahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan pengambilan buah sawit pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di perkebunan PT. Usaha Semesta Jaya (PT. USJ) di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai centeng/petugas keamanan di PT Usaha Semesta Jaya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat para terdakwa mengangkut tandan buah segar akan tetapi saksi ada melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina yang rusak dan disamping mobil tersebut ada tandan buah segar;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pengambilan tandan buah segar pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 08.00 Wib ketika

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melakukan patroli saksi melihat ada mobil yang sudah rusak dan ada tandan buah segar disampingnya kemudian saksi langsung melaporkannya kepada saksi M Yasin;

- Bahwa saksi Abdul Khalik datang ke PT Usaha Semesta Jaya untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina miliknya, lalu saksi menanyakan siapa yang membawa mobil kemudian saksi Abdul Khalik menjelaskan Terdakwa Hendri yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Usaha Semesta Jaya untuk mengambil tandan buah segar;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Usaha Semesta Jaya mengalami kerugian sebesar Rp2.805.000,00 (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT. Usaha Semesta Jaya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Zainal Arif Marla Bin Alm Junaidi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan pengambilan buah sawit pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di perkebunan PT. Usaha Semesta Jaya (PT. USJ) di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai centeng/petugas keamanan di PT Usaha Semesta Jaya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat Para Terdakwa mengangkut tandan buah segar akan tetapi saat melaksanakan patroli saksi ada melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina yang rusak dan disamping mobil tersebut ada tandan buah segar;
- Bahwa pengambilan tandan buah segar terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025;
- Bahwa saat diketahui telah terjadi pengambilan saksi melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina yang rusak lalu tandan buah segar yang berada di parit - parit dan di dekat mobil dimasukkan kembali ke mobil lalu di bawa ke Polsek Seunagan;
- Bahwa saksi ikut ke Polsek dan melihat langsung penimbangan tandan buah segar sejumlah 1.020 (seribu dua puluh) kilogram;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT Usaha Semesta Jaya untuk mengambil tandan buah segar;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Usaha Semesta Jaya mengalami kerugian sebesar Rp2.805.000,00 (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT. Usaha Semesta Jaya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Abdul Khalik Bin Alm Bujang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan pengambilan buah sawit pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di perkebunan PT. Usaha Semesta Jaya (PT. USJ) di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa Hendri K menelepon saksi akan tetapi saksi tidak mengangkatnya karena masih tidur sekira pukul 11.00 Wib saksi pergi ke rumah saksi Amrullah untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hiline miliknya lalu saksi Amrullah mengatakan terdakwa Hendri K sudah mengambil mobil tersebut sekira pukul 13.00 Wib saksi menelepon Terdakwa Hendri K untuk meminta dikembalikan mobilnya akan tetapi Terdakwa Hendri K tidak mengangkat telpon sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa Hendri K menghubungi saksi mengatakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hiline milik saksi sudah rusak dan berada di PT. Usaha Semesta Jaya lalu saksi meminta Terdakwa Hendri K untuk bertanggung jawab;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama saksi Amrullah datang ke PT Usaha Semesta Jaya setelah sampai di PT Usaha Semesta Jaya pihak perusahaan mengatakan mobil saksi dipakai untuk melakukan pengambilan sawit milik PT Usaha Semesta Jaya;
- Bahwa Terdakwa Hendri K dan Terdakwa Said Wahyuddin ada mengatakan meminjam untuk mengambil sawit tetapi saksi tidak tau kalau digunakan untuk mengambil sawit milik PT Usaha Semesta Jaya;
- Bahwa mobil tersebut sehari – hari saksi gunakan untuk bekerja mengangkut barang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Amrullah Bin Alm Daud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan pengambilan buah sawit pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di perkebunan PT. Usaha Semesta Jaya (PT. USJ) di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa saksi menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hiline milik saksi Abdul Khalik pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi Abdul Khalik yang beralamat di Desa Blang Muko Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib para Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hiline;
- Bahwa Terdakwa Hendri K mengatakan sudah meminta izin dari saksi Abdul Khalik sehingga saksi langsung memberikan mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 09.00 saksi Abdul Khalik mengajak saksi untuk mengambil mobil yang sudah rusak di PT Usaha Semesta Jaya;
- Bahwa setelah sampai di PT Usaha Semesta Jaya saksi diberitahukan oleh pihak PT Usaha Semesta Jaya 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hiline milik saksi Abdul Khalik telah dipakai untuk melakukan pengambilan sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Terdakwa akan memakai mobil saksi Abdul Khalik untuk mengambil sawit PT Usaha Semesta Jaya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Marhaban Bin Alm M Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan pengambilan buah sawit pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di perkebunan PT. Usaha Semesta Jaya (PT. USJ) di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa yang mengambil buah sawit itu adalah saksi, saksi Muhammad Arif dan Ali Konsyah (DPO) serta Para Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama dengan saksi Muhammad Arif, Ali Kongsyah (DPO), Terdakwa Hendri K dan Terdakwa Said Wahyuddin sedang duduk diwarung kopi di Desa Batu Raja Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya merencanakan pengambilan Tandan Buah Segar di PT Usaha Semesta Jaya (USJ) setelah sepakat dan berbagi peran lalu menunggu waktu maghrib sekira pukul 18.30 Wib kami mulai masuk ke perkebunan PT Usaha Semesta Jaya lalu saksi, saksi Muhammad Arif dan Ali Kongsyah (DPO) bertugas mengambil Tandan Buah Segar yang sudah dipotong oleh Karyawan PT Usaha Semesta Jaya sedangkan Terdakwa Hendri K dan Terdakwa Said Wahyuddin masuk melalui pintu lain untuk mengawasi sekaligus memantau selanjutnya saksi bersama saksi Muhammad Arif dan Ali Kongsyah (DPO) langsung memasukkan Tandan Buah segar ke mobil Daihatsu Hilina setelah selesai Ali Kongsyah (DPO) mengemudi dan berjalan sekitar 100 meter mobil tersebut rusak lalu saksi dan saksi Muhammad Arif langsung menurunkan dan menyembunyikan Tandan Buah Segar tersebut ke parit-parit dan Ali Kongsyah (DPO) pergi sekira pukul 19.30 Terdakwa Hendri K dan Terdakwa Said Wahyuddin tiba dilokasi melihat dan selanjutnya kami pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil tandan buah segar adalah Ali Kongsyah (DPO);
- Bahwa yang mengajak mengambil adalah Terdakwa Hendri K;
- Bahwa buah yang diambil adalah buah yang sudah didodos/dipanen PT Usaha Semesta Jaya yang merupakan buah sawit yang sudah disortir;
- Bahwa saksi memindahkan tandan buah segar tidak menggunakan alat apapun hanya mengangkut menggunakan tangan;
- Bahwa yang berencana akan menjual buah tersebut adalah Terdakwa Hendri K;
- Bahwa saksi baru pertama kali mengambil sawit milik PT Usaha Semesta Jaya;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk mengangkut atau memindahkan Tandan Buah Segar milik PT Usaha Semesta Jaya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Muhammad Arif Bin Zainudin Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan pengambilan buah sawit pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di perkebunan PT. Usaha Semesta Jaya (PT. USJ) di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa yang mengambil buah sawit itu adalah saksi, saksi Marhaban dan Ali Kongsyah (DPO) serta Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 17.00 Wib saksi bersama dengan saksi Marhaban, Ali Kongsyah (DPO), Terdakwa Hendri K dan Terdakwa Said Wahyuddin sedang duduk diwarung kopi di Desa Batu Raja Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya merencanakan pengambilan Tandan Buah Segar di PT Usaha Semesta Jaya (USJ) setelah sepakat dan berbagi peran lalu menunggu waktu maghrib sekira pukul 18.30 Wib kami mulai masuk ke perkebunan PT Usaha Semesta Jaya lalu saksi, saksi Marhaban dan Ali Kongsyah (DPO) bertugas mengambil Tandan Buah Segar yang sudah dipotong oleh Karyawan PT Usaha Semesta Jaya sedangkan Terdakwa Hendri K dan Terdakwa Said Wahyuddin masuk melalui pintu lain untuk mengawasi sekaligus memantau selanjutnya saksi bersama saksi Marhaban dan Ali Kongsyah (DPO) langsung memasukkan Tandan Buah segar ke mobil Daihatsu Hilina setelah selesai Ali Kongsyah (DPO) mengemudi dan berjalan sekitar 100 meter mobil tersebut rusak lalu saksi dan saksi Marhaban langsung menurunkan dan menyembunyikan Tandan Buah Segar tersebut ke parit-parit dan Ali Kongsyah (DPO) pergi sekira pukul 19.30 Terdakwa Hendri K dan Terdakwa Said Wahyuddin tiba dilokasi melihat dan selanjutnya kami pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil tandan buah segar adalah Ali Kongsyah (DPO);
- Bahwa yang mengajak mengambil adalah Terdakwa Hendri K;
- Bahwa buah yang diambil adalah buah yang sudah didodos/dipanen PT Usaha Semesta Jaya yang merupakan buah sawit yang sudah disortir;
- Bahwa saksi memindahkan tandan buah segar tidak menggunakan alat apapun hanya mengangkut menggunakan tangan;
- Bahwa yang berencana akan menjual buah tersebut adalah Terdakwa Hendri K;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru pertama kali mengambil sawit milik PT Usaha Semesta Jaya;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk mengangkut atau memindahkan Tandan Buah Segar milik PT Usaha Semesta Jaya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Hendri K Bin Zainal Abidin

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Said Wayuddin Bin Alm Said Sulaiman ditangkap terkait dugaan pengambilan sawit pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di perkebunan PT. Usaha Semesta Jaya (PT. USJ) di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 90 (sembilan puluh) tandan buah segar (TBS) dengan berat lebih kurang 1.020 (seribu dua puluh) kilogram, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina Nomol BL 8204 VL warna hitam nomor mesin 999644 nomor rangka 3004236 dan 1 (satu) lembar STNK asli dari mobil Daihatsu Hilina Nomol BL 8204 VL;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Said Wahyuddin dan Terdakwa menelpon saksi Abdul Khalik untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina lalu saksi Abdul Khalik mengatakan masih di rumah saksi Amrullah yang beralamat di Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya kemudian Terdakwa dan Terdakwa Said Wahyuddin menuju rumah saksi Amrullah mengambil mobil tersebut dan membawa mobil ke bengkel untuk memperbaiki velg mobil yang rusak setelah sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa Said Wahyuddin bertemu dengan saksi Marhaban, saksi Muhammad Arif dan Ali Konyah (DPO) di Desa Batu Raja Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya lalu merencanakan untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) diperkebunan PT Usaha Semesta Jaya sekitar pukul 17.00 Wib kami langsung menuju PT Usaha Semesta Jaya dan Terdakwa dengan Terdakwa Said Wahyuddin yang bertugas untuk mengawasi dan memantau masuk dari Pintu lain lalu pada pukul 19.00 Wib Terdakwa dihubungi Ali Konyah (DPO) memberitahukan bahwa mobil daihatsu hilina yang dipakai untuk mengambil buah sawit

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah rusak lalu Terdakwa dengan Terdakwa Said Wahyuddin langsung menuju lokasi dan melihat rekan-rekan Terdakwa melepas tanggung jawab kemudian Terdakwa menelpon saksi Abdul Khalik memberitahukan bahwa mobilnya telah rusak di PT Usaha Semesta Jaya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 08.00 Wib datang saksi Abdul Khalik ingin mengambil mobil miliknya namun ditahan oleh pihak perusahaan dan dilaporkan ke Polsek Seunagan;

- Bahwa yang awal mula merencanakan pengambilan tandan buah segar di PT Usaha Semesta Jaya adalah Ali Konsyah (DPO);
- Bahwa Tandan Buah Segar itu sudah dipanen dan dikumpulkan oleh karyawan PT Usaha Semesta Jaya;
- Bahwa saksi Abdul Khalik tidak mengetahui mobilnya digunakan untuk mengambil buah sawit milik PT Usaha Semesta Jaya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil Tandan Buah Segar milik PT Usaha Semesta Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengangkut tandan buah segar milik PT. Usaha Semesta Jaya;

## Terdakwa II Said Wahyuddin Bin Alm Said Sulaiman

- Bahwa Terdakwa dan Hendri K Bin Zainal Abidin ditangkap terkait dugaan pengambilan sawit pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di perkebunan PT. Usaha Semesta Jaya (PT. USJ) di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 90 (sembilan puluh) tandan buah segar (TBS) dengan berat lebih kurang 1.020 (seribu dua puluh) kilogram, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina Nomol BL 8204 VL warna hitam nomor mesin 999644 nomor rangka 3004236 dan 1 (satu) lembar STNK asli dari mobil Daihatsu Hilina Nomol BL 8204 VL;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa Hendri K menelpon saksi Abdul Khalik untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina lalu saksi Abdul Khalik mengatakan masih di rumah saksi Amrullah yang beralamat di Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya kemudian Terdakwa dan Terdakwa Hendri K menuju rumah saksi Amrullah mengambil mobil tersebut dan membawa mobil ke bengkel untuk memperbaiki velg mobil yang rusak setelah sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Terdakwa Hendri K bertemu dengan saksi Marhaban, saksi Muhammad Arif dan Ali

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsyah (DPO) di Desa Batu Raja Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya lalu merencanakan untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) diperkebunan PT Usaha Semesta Jaya sekitar pukul 17.00 Wib kami langsung menuju PT Usaha Semesta Jaya dan Terdakwa dengan Terdakwa Hendri K yang bertugas untuk mengawasi dan memantau masuk dari Pintu lain lalu pada pukul 19.00 Wib Terdakwa Hendri K dihubungi Ali Konsyah (DPO) memberitahukan bahwa mobil daihatsu hiline yang dipakai untuk mengambil buah sawit telah rusak lalu Terdakwa dengan Terdakwa Hendri K langsung menuju lokasi dan melihat rekan-rekan Terdakwa Hendri K melepas tanggung jawab kemudian Terdakwa Hendri K menelpon saksi Abdul Khalik memberitahukan bahwa mobilnya telah rusak di PT Usaha Semesta Jaya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 08.00 Wib datang saksi Abdul Khalik ingin mengambil mobil miliknya namun ditahan oleh pihak perusahaan dan dilaporkan ke Polsek Seunagan ;

- Bahwa yang awal mula merencanakan pengambilan tandan buah segar di PT Usaha Semesta Jaya adalah Ali Konsyah (DPO);
- Bahwa Tandan Buah Segar itu sudah dipanen dan dikumpulkan oleh karyawan PT Usaha Semesta Jaya;
- Bahwa saksi Abdul Khalik tidak mengetahui mobilnya digunakan untuk mengambil buah sawit milik PT Usaha Semesta Jaya;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil Tandan Buah Segar milik PT Usaha Semesta Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengangkut tandan buah segar milik PT. Usaha Semesta Jaya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 90 (sembilan puluh) tandan buah segar (TBS) dengan berat lebih kurang 1.020 (seribu dua puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hiline Nomol BL 8204 VL warna hitam nomor mesin 999644 nomor rangka 3004236;
- 1 (satu) lembar STNK asli dari mobil Daihatsu Hiline Nomol BL 8204 VL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Harga Tandan Buah Segar dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Nagan Raya dengan nomor 500.2.1/143 tanggal 14 Februari 2025, harga pasar Tandan Buah Segar (TBS) Kelapaa Sawit periode bulan Februari 2025 seharga Rp2.750,00 (dua ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kilogram;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hendri K dan Terdakwa Said Wayuddin Bin Alm Said Sulaiman ditangkap terkait pengambilan sawit pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di perkebunan PT. Usaha Semesta Jaya (PT. USJ) di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan barang bukti 90 (sembilan puluh) tandan buah segar (TBS) dengan berat lebih kurang 1.020 (seribu dua puluh) kilogram;
- Bahwa turut diamankan pula 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina Nomol BL 8204 VL warna hitam nomor mesin 999644 nomor rangka 3004236 dan 1 (satu) lembar STNK asli dari mobil Daihatsu Hilina Nomol BL 8204 VL;
- Bahwa Perbuatan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Said Wahyuddin dan Terdakwa Hendri K menelpon saksi Abdul Khalik untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina lalu saksi Abdul Khalik mengatakan masih di rumah saksi Amrullah yang beralamat di Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya kemudian Terdakwa Hendri K dan Terdakwa Said Wahyuddin menuju rumah saksi Amrullah mengambil mobil tersebut dan membawa mobil ke bengkel untuk memperbaiki velg mobil yang rusak setelah sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa Hendri K dan Terdakwa Said Wahyuddin bertemu dengan saksi Marhaban, saksi Muhammad Arif dan Ali Konsyah (DPO) di Desa Batu Raja Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya lalu merencanakan untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) diperkebunan PT Usaha Semesta Jaya sekitar pukul 17.00 Wib kami langsung menuju PT Usaha Semesta Jaya dan Terdakwa Hendri K dengan Terdakwa Said Wahyuddin yang bertugas

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengawasi dan memantau masuk dari Pintu lain lalu pada pukul 19.00 Wib Terdakwa Hendri K dihubungi Ali Konsyah (DPO) memberitahukan bahwa mobil daihatsu hilina yang dipakai untuk mengambil buah sawit telah rusak lalu Terdakwa Hendri K dengan Terdakwa Said Wahyuddin langsung menuju lokasi dan melihat rekan-rekan Terdakwa Hendri K melepas tanggung jawab kemudian Terdakwa Hendri K menelpon saksi Abdul Khalik memberitahukan bahwa mobilnya telah rusak di PT Usaha Semesta Jaya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 08.00 Wib datang saksi Abdul Khalik ingin mengambil mobil miliknya namun ditahan oleh pihak perusahaan dan dilaporkan ke Polsek Seunagan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”;
3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I Hendri K Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II Said Wahyuddin Bin Alm Said Sulaiman dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), dan selama persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”;

Menimbang, bahwa pengertian tidak sah merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum baik dalam artian melawan hukum formil maupun melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memanen diartikan sebagai mengambil (memetik, memungut, mengutip) hasil tanaman (di sawah atau ladang); menuai. Sehingga demikian antara kata memanen dan memungut terdapat suatu korelasi makna yaitu mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” yaitu bahwa perbuatan memanen dan/atau memungut hasil kebun yakni perbuatan mengambil baik dengan cara memetik atau memungut atau mengutip yang dilakukan dengan adanya niat untuk memiliki hasil kebun milik orang/pihak lain yang mempunyai hak atas hasil kebun tersebut dan hal itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Hendri K Bin Zainal Abidin dan Terdakwa Said Wayuddin Bin Alm Said Sulaiman ditangkap terkait pengambilan sawit pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di perkebunan PT. Usaha Semesta Jaya (PT. USJ) di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya dengan barang bukti 90 (sembilan puluh) tandan buah segar (TBS) dengan berat lebih kurang 1.020 (seribu dua puluh) kilogram dan turut diamankan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hiline Nomol BL 8204 VL warna hitam nomor mesin 999644 nomor rangka 3004236 dan 1 (satu) lembar STNK asli dari mobil Daihatsu Hiline Nomol BL 8204 VL. Perbuatan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Said Wahyuddin dan Terdakwa Hendri K menelpon saksi Abdul Khalik untuk meminjam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina lalu saksi Abdul Khalik mengatakan masih di rumah saksi Amrullah yang beralamat di Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya kemudian Terdakwa Hendri K dan Terdakwa Said Wahyuddin menuju rumah saksi Amrullah mengambil mobil tersebut dan membawa mobil ke bengkel untuk memperbaiki velg mobil yang rusak setelah sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa Hendri K dan Terdakwa Said Wahyuddin bertemu dengan saksi Marhaban, saksi Muhammad Arif dan Ali Konsyah (DPO) di Desa Batu Raja Kecamatan Tadu Raya Kabupaten Nagan Raya lalu merencanakan untuk mengambil Tandan Buah Segar (TBS) diperkebunan PT Usaha Semesta Jaya sekitar pukul 17.00 Wib kami langsung menuju PT Usaha Semesta Jaya dan Terdakwa Hendri K dengan Terdakwa Said Wahyuddin yang bertugas untuk mengawasi dan memantau masuk dari Pintu lain lalu pada pukul 19.00 Wib Terdakwa Hendri K dihubungi Ali Konsyah (DPO) memberitahukan bahwa mobil daihatsu hilina yang dipakai untuk mengambil buah sawit telah rusak lalu Terdakwa Hendri K dengan Terdakwa Said Wahyuddin langsung menuju lokasi dan melihat rekan-rekan Terdakwa Hendri K melepas tanggung jawab kemudian Terdakwa Hendri K menelpon saksi Abdul Khalik memberitahukan bahwa mobilnya telah rusak di PT Usaha Semesta Jaya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 sekira pukul 08.00 Wib datang saksi Abdul Khalik ingin mengambil mobil miliknya namun ditahan oleh pihak perusahaan dan dilaporkan ke Polsek Seunagan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I Hendri K Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II Said Wayuddin Bin Alm Said Sulaiman dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak memiliki hak atau tanpa ijin dari yang berhak untuk memanen dan/atau memungut hasil Perkebunan dilahan perkebunan PT. Usaha Semesta Jaya (PT. USJ) di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm



Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan, yang apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa unsur “Turut Serta” menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (medepleger) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 123)”, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu : Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; Kedua, mereka harus bersama- sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur ke-2 yang telah diuraikan diatas diketahui Terdakwa I Hendri K Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II Said Wayuddin Bin Alm Said Sulaiman ditangkap terkait pengambilan sawit pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di perkebunan PT. Usaha Semesta Jaya (PT. USJ) di Desa Bantan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya selain itu Para Terdakwa juga bekerja sama dengan saksi Marhaban, saksi Muhammad Arif dan Ali Konsyah (DPO) dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Hendri K Bin Zainal Abidin dan Terdakwa II Said Wayuddin Bin Alm Said Sulaiman dalam memanen dan/atau memungut Kelapa Sawit dilakukan secara bersama-sama sehingga perbuatan Para Terdakwa memenuhi kualifikasi Turut Serta Melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 90 (sembilan puluh) tandan buah segar (TBS) dengan berat lebih kurang 1.020 (seribu dua puluh) kilogram yang telah disita dari Para Terdakwa merupakan milik PT Usaha Semesta Jaya, maka dikembalikan melalui saksi M. Yasin Bin Alm M Syareh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hiline Nomol BL 8204 VL warna hitam nomor mesin 999644 nomor rangka 3004236 dan 1 (satu) lembar STNK asli dari mobil Daihatsu Hiline Nomol BL 8204 VL yang telah disita dari Para Terdakwa merupakan kendaraan milik saksi Abdul Khalik Bin Alm Bujang, maka dikembalikan kepada saksi Abdul Khalik Bin Alm Bujang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Usaha Semesta Jaya;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Hendri K Bin Zainal Abidin** dan Terdakwa II **Said Wahyuddin Bin Alm Said Sulaiman** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 90 (sembilan puluh) tandan buah segar (TBS) dengan berat lebih kurang 1.020 (seribu dua puluh) kilogram;  
Dikembalikan kepada PT Usaha Semesta Jaya melalui saksi M. Yasin Bin Alm M Syareh.
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Hilina Nomol BL 8204 VL warna hitam nomor mesin 999644 nomor rangka 3004236;
  - 1 (satu) lembar STNK asli dari mobil Daihatsu Hilina Nomol BL 8204 VL;  
Dikembalikan kepada saksi Abdul Khalik Bin Alm Bujang.
6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Asraruddin Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H. Bagus Erlangga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Yuna Annisa, S.H.  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrinaldi, S.H., M.H.

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Bagus Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.B/2025/PN Skm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)